

Kajian Kriminologis Bentuk Kekerasan Guru Terhadap Siswa

Nasrul Nasrul¹ Wardaningsih Wardaningsih² Nur Hayati³

¹Sekolah Menengah Kejuruan Amsir 1 Parepare

²Sekolah Menengah Pertama Negeri 27 Makassar

³Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Makassar

Corresponding Email: karnazalt@gmail.com¹

Abstract

This research aims at what factors cause criminal acts of teacher violence against students in Parepare City, and to determine efforts to overcome the occurrence of criminal acts of teacher violence against students in Parepare City. This research uses normative-empirical research. The results of the research show that the factors causing violence perpetrated by teachers against their students at school are various, namely lack of supervision of student behavior from parents, violations accompanied by physical punishment, and the environment. And it is also tied to violence from a human rights perspective.

Keywords: Criminology; Violence; Teacher

Publish Date: 22 Agustus 2023

Pendahuluan

Dunia Pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting. Yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan siswa yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penurus cita-cita bangsa.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²

Dalam Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 juga di jelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. oleh karna itu guru harus melaksanakan tugas dan

kewajibannya dalam memberikan pelayanan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.³

Profesi sebagai guru adalah tugas dan tanggung jawab yang mulia, baik di tinjau dari sudut masyarakat dan Negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa didiknya. Sebagai guru yang baik, sebaiknya memenuhi syarat, yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pengajaran Dan Pendidikan di sekolah untuk seluruh Indonesia.⁴

Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas. Disatu pihak guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman, akan tetapi di lain pihak, guru harus memberikan petunjuk dan arahan, tugas (pekerjaan rumah) agar siswa

¹ Wasono, B. S. B. (2021). Strategi Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa. guepedia.

² *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

³ *Vide* Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

⁴ *Vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pengajaran Dan Pendidikan

meluangkan waktu belajar di rumah, mendorong siswa untuk mencapai tujuan menguasai kompetensi, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi.⁵ Dengan demikian kepribadian seorang guru menjadi dua bagian. Di satu pihak bersifat empati dipihak lain bersifat kritis di satu pihak menerima di lain pihak menolak. Maka seorang guru yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja berdasarkan hal-hal tersebut seorang guru harus bisa memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak dengan perkataan lain seorang guru harus mampu berperan ganda, peran ganda yang dimaksud, bisa menjadi fasilitator pembelajaran terhadap para siswa dan pendidik karakter siswa peran ganda ini dapat di wujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang di hadapi.⁶

Tugas gurusebagai suatu profesi, dituntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik, mengajar, melatih peserta didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi.⁷ Guru juga mempunyai kemampuan atau sering di sebut dengan kompetensi profesional.⁸ Kompetensi profesional yang dimaksud tersebut adalah kemampuan guru untuk menguasai masalah akademik yang sangat berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar

mengajar, sehingga kompetensi ini mutlak dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar. Selain itu guru mempunyai tugas pokok yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 52 Ayat (1) kewajiban guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan metode pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan Tugas tambahan yang melekat pada tugas pokok seorang guru.⁹

Guru merupakan bahagian penting dalam sebuah sistem pendidikan.oleh karna itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh.¹⁰ Status guru bukan hanya sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu. dalam pendidikan guru mempunya tugas pokok yaitu:

1. Tugas profesional

Tugas profesional ialah tugas yang berhubungan dengan profesinya. Tugas ini meliputi tugas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan.¹¹

2. Tugas manusiawi

Tugas manusiawi adalah sebagaimana manusia dalam hal ini, semua guru mata pelajaran bertugas mewujudkan dirinya untuk merealisasikan seluruh potensi yang dimilikinya, guru di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai

⁵ Zuni Sarah, Z. (2023). The Role of Islamic Religious Education Teachers in Shaping the Morals of Class 3 Students at SDI Sabilillah Cukir Diwek Jombang, Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Islamic Religion, Darul Ulum University, Jombang, 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum Jombang).

⁶ RAMDAN, R. (2022). KONSEP DIRI DAN MINAT MENJADI GURU PADA LULUSAN PAI KELAS KARYAWAN FAI UMJ ANGKATAN TAHUN 2014-2015 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA).

⁷ Hasan, S. (2018). Profesi Dan Profesionalisme Guru. uwas inspirasi indonesia.

⁸ Pebriansyah, P. (2017). Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan minat belajar si Smp N 2 Pagar dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁹ *Vide* Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

¹⁰ Faisal, F. (2021). Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(03), 115-126.

¹¹ Sumiati, S. (2018). Peranan guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(02), 145-164.

orang tua kedua, guru harus bisa menarik simpatik sehingga dia menjadi idola siswa, disamping itu transformasi diri terhadap kenyataan dikelas atau di masyarakat perlu dibiasakan, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat mengerti menghadapi guru.¹²

3. Tugas kemasyarakatan

Tugas kemasyarakatan adalah guru sebagai anggota masyarakat dan warga negara harusnya berfungsi sebagai pencipta masa depan dan penggerak kemampuan.¹³ Bahkan keberadaan guru merupakan faktor penentu yang tidak mungkin dapat digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu terlebih-lebih masa kini.¹⁴

Sekolah sebagai Lembaga yang dirancang untuk tempat pembelajaran bagi siswa/murid yang berada dibawah pengawasan guru, tempat bagi siswa menuntut ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹⁵ Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, sosial secara utuh, selaras dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik dan cerdas tidaklah mudah, seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan bagi orang yang di didiknya.

Sekolah juga merupakan tempat siswa menimba ilmu pengetahuan dan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa. Namun ternyata di beberapa sekolah terjadi

kasus kekerasan oleh guru terhadap siswanya. Kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswanya seperti dilempar penghapus dan penggaris di jemur dilapangan di cubit, di pukul dengan benda.¹⁶ Disamping itu siswa juga mengalami kekerasan psikis dalam bentuk bentakan dan kata-kata makian atau kasar. Kasus kekerasan sangat berlawanan dari peran seorang guru sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. Cara ini menyebabkan trauma psikologis, atau siswa menyimpan dendam, makin kebal terhadap hukuman. Lingkaran negatif ini jika terus berputar bisa menjadi budaya kekerasan disekolah dan masyarakat.

Siswa yang dibesarkan dengan konflik cenderung mengalami kekerasan jiwa yang dapat mendorong siswa dapat melakukan kenakalan yang dapat di pengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan siswa bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga,

Mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini siswa perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan agar siswa sebagai penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.¹⁷

Konstitusi Indonesia yang tertinggi UUD 1945 sebagai Norma Hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dengan dicantumkannya hak siswa tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak siswa merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Hak siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

¹² Hidayati, N. W. (2023). *Uswatun Hasanah Guru Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Di MAN 3 Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

¹³ Septian, A. (2015). *Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Media Tiga Dimensi (3D) terhadap Hasil Belajar Menggambar dengan Perangkat Lunak Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Meulaboh* (Doctoral dissertation, UNIMED).

¹⁴ Hasanah, S. M. (2021). Analisis Konsep dan Implementasi Penilaian Kinerja Guru. *TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 3(01), 64-75.

¹⁵ Anwar, A. (2017). Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar. *UIN Alauddin Makassar*.

¹⁶ Hardiansyah, A., & Khisni, A. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).

¹⁷ Anwar, A. (2017). Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar. *UIN Alauddin Makassar*.

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif (*normative law research*) dan Penelitian Empiris.¹⁸ Penelitian Normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan pendekatan pada norma hukum asas hukum dan perbandingan hukum, mengkaji Undang-undang pokok kajian ialah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan masyarakat. Penelitian hukum Normatif ini dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum.¹⁹

Analisis dan Pembahasan

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan guru terhadap siswa di kota Parepare

Sebelum menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan guru, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan data yang penulis terima.²⁰

Seperti halnya kota lain. Di kota Parepare sendiri kekerasan guru meresahkan masyarakat, kekerasan ini membuat dampak negatif, untuk mengetahui perkembangannya, penulis telah meneliti data kekerasan di Pengadilan Negeri Kota Parepare, data yang di peroleh dari tahun 2014 sampai 2018 hanyalah ada satu kekerasan, yang telah di terima dan di

putus oleh Pengadilan.²¹

Suatau tindakan kekerasan terhadap siswa tidak pernah di inginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif.²² Kekerasan didalam dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu kepada orang lain atas nama pendisiplinan siswa dengan menggunakan hukuman fisik, meskipun sebenarnya hukuman fisik tersebut tidak diperlukan. Saat ini banyak kasus terjadi dimana seorang guru seharusnya menjadi teladan dan pemberi bekal ilmu sebagai masa depan siswa didiknya, justru menjadi sosok paling ditakuti karna adanya berbagai kasus di sekolah seperti kekerasan.²³

Makanya kasus kekerasan guru terhadap siswa saat ini menunjukkan siswa harus di lindungi, meskipun korbannya masih sedikit.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:²⁴

“Setiap siswa berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang Serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Namun pelaksanaannya masih menjadi pertanyaan kalangan masyarakat, seperti yang diketahui bahwa Indonesia masi jauh dari kondisi yang di sebutkan pasal

¹⁸ Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera.

¹⁹ Hamzah, D. A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. CV Literasi Nusantara Abadi, h.44.

²⁰ Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. Al-Ibrah, 2(2), 55-78.

²¹ Khaerunnisa, K. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM: ANTARA DISHARMONISASI DAN PEMENUHAN FUNGSI KELUARGA TERHADAP ANAK DI KOTA PAREPARE (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).

²² Putra, N. P. A. (2023). Analisis Kasus Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganayaan Guru Terhadap Siswa di Jogoroto-Jombang). Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 25(1), 102-107.

²³ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

²⁴ *Vide* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tersebut.²⁵

Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam Lembaga Pendidikan yang masi merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktifitas Pendidikan kita masi jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sampai sekarang hal-hal semacam ini akan menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan hidup bagi seseorang siswa yang meliputi perkembangan jasmani, rohani serta sosi al siswa, seperti kasus yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya terjadi di SMA Negeri 3 Parepare, berikut ini kriminologis berdasarkan putusan Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Pre:²⁶

Bahwa ia terdakwa DARMAWATI M, Si Alias DARMA Binti JUFRI, pada hari rabu tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Jl.pendidikan (komplek SMA Negeri 3 Parepare) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan kekerasan terhadap Ayu ashari yusuf yang pada saat kejadian masih berumur 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No AL. 8030006971 atas nama Ayu ashari yusuf, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya Ayu ashari menuju ke mushollah SMA Negeri 3 Kota Parepare untuk melaksanakan shalat Dzuhur namun pada saat korban tiba di mushollah terdakwa kemudian menghampiri korban lalu terdakwa langsung mencubit perut korban sebelah kanan berulang kali,

selanjutnya terdakwa langsung memukul kepala korban bagian kanan menggunakan tangan berkali-kali, Lalu terdakwa mengambil sepatu salah satu siswa kemudian memukul kepala korban menggunakan sepatu tersebut kearah punggung sebelah kanan korban selain memukul korban terdakwa juga menarik jilbab korban hingga terlepas.²⁷

Selanjutnya setelah kejadian korban tidak dapat melaksanakan aktifitas dan tidak dapat masuk sekolah selama 2 (dua) hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Ayu ashari mengalami luka sebagaimana di uraikan dalam visum Et Repertum Nomor: 323/PKM-LPD, tanggal 2 november 2016 an. Ayu ashari, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter Nurhidaya majid dokter pada puskesmas perawatan lapadde kota Parepare yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Rasa nyeri dan sakit di bagian kepala dan alis sebelah kanan

Hasil pemeriksaan menunjukkan: Keadaan tersebut di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 76C Undang-Undng No. 35 Tahun 2014.

Adapun kekerasan yang terjadi di sekolah disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu:

1. Adanya pelanggaran disertai hukuman fisik

Aturan beserta sanksi yang dibentuk dalam Lembaga Pendidikan sering kali tidak disertai adanya sosialisasi, maka hal tersebut akan memicu

²⁵ Sophar Maru Hutagalung, S. H. (2022). Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan. Sinar Grafika.

²⁶ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

²⁷ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

munculnya tindak kekerasan oleh guru terhadap siswa. Hal ini bisa di tunjukkan dengan tindakan yang terkait secara fisik. Kekerasan dalam hukuman fisik adalah aplikasi rasa sakit yang disengaja sebagai metode pengubah prilaku, dengan memukul, menampar, mencubit, mengguncang, mendorong memakai benda atau aliran listrik, mengurung di ruangan yang sempit, Gerakan fisik yang berlebihan, melarang membuang air kecil, dan lain-lain dengan dalih penertiban terhadap sikap siswa.²⁸

Dalam hasil wawancara penulis dengan Bapak NOFAN HIDAYAT, S.H. salah satu hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare pada tanggal 10 oktober 2018, dimana hakim tersebut mengatakan bahwa kekerasan guru terhadap siswa terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan baik fisik maupun psikis tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah prilaku, malah beresiko menimbulkan trauma psikologis dan harga diri siswa.²⁹

Dalam melihat kasus yang terjadi antara guru dan siswa SMA Negeri 3 Parepare, kekerasan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai hukuman fisik, jadi ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Selain

itu, kekerasan dalam Pendidikan tidak selamanya fisik melainkan bisa berbentuk palanggaran kode etik dan tata tertib sekolah.

Bentuk kekerasan fisik yang terjadi di SMA Negeri 3 Parepare adalah kekerasan yang dilakukan oleh guru dalam bentuk pemukulan terhadap siswa dengan dalih penertiban siswa atas aturan yang berlaku di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib yang berlaku bagi seluruh siswa. Namun dalam pelaksanaannya, terkadang masi belum efektif dalam membentuk kedisiplinan siswa. Sikap siswa yang kurang di siplin inilah yang menjadi alasan untuk menertibkan siswa sekalipun cara yang digunakan guru tersebut berlebihan dan Dapat digolongkan dalam tindak kekerasan terhadap siswanya.³⁰

2. Dari guru

Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru melakukan kekerasan pada siswa yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan guru tentang HAM maupun tugas dan fungsinya sebagai guru. Sehingga memungkinkan guru bertindak diluar dari tugas dan fungsinya sebagai pendidik atau guru.
- b. Persepsi yang parsial dalam menilai siswa. Bagaimanapun juga, setiap anak punya konteks kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap kata dan tindakan yang terlihat

²⁸ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

²⁹ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

³⁰ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

- saat ini termaksud tindakan siswa yang dianggap melanggar batas. Apa yang terlihat dipermukaan merupakan sebuah tanda dari masalah yang tersembunyi di baliknya. Yang terpenting bukan sebatas menangani tindakan siswa yang terlihat tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan siswa.
- c. Adanya masalah psikologis yang menyebabkan hambatan dalam mengelola emosi hingga guru tersebut menjadi lebih sensitif dan reaktif
 - d. Adanya tekanan kerja: target yang harus di penuhi oleh guru baik dari segi kurikulum, materi maupun prestasi yang harus dicapai siswa didiknya, sementara kendala yang dirasakan untuk mencapai hasil yang ideal maksimal cukup besar.
 - e. Muatan kurikulum yang menekankan kepada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan efektif. Tidak menutup kemungkinan suasana belajar jadi kering dan stres, dan pihak gurupun kesulitan menciptakan suasana belajar mengajar yang menarik, padahal mereka dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.
3. Pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orang tua

Orang tua perlu mengawasi Pendidikan anak-anaknya, sebab tanpa ada pengawasan yang komitmen dari

orang tua besar kemungkinan Pendidikan anak akan tidak bisa berjalan lancar. Pengawasan orang tua tersebut berarti mengontrol atau mengawasi semua kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan orang tua terhadap anaknya biasanya di utamakan dalam masalah belajar. Dengan cara ini orang tua akan mengetahui kesulitan apa yang di alami anak, kemunduran atau kemajuan apa saja yang di alami anak, dan apa saja yang dibutuhkan anak sehubungan dengan aktifitas belajarnya, dan lain-lain.

Dengan demikian orang tua dapat membenahi segala sesuatunya hingga akhirnya anak-anak dapat meraih hasil belajar yang maksimal. Pengawasan orang tua bukanlah berarti pengekanan terhadap kebebasan anak untuk berkreasi tetapi lebih ditekankan pada pengawasan kewajiban anak yang bebas dan bertanggung jawab. Ketika anak sudah menunjukkan tanda-tanda penyimpangan, maka orang tua yang bertindak sebagai pengawas harus segera mengingatkan anaknya akan tanggung jawab yang akan dipikulnya terutama pada akibat-akibat yang mungkin timbul sebagai efek kelalaiannya.

4. Dari lingkungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan yang terjadi selama ini juga terjadi karna adanya faktor lingkungan, seperti dilingkungan sekolah yang dinilai masyarakat sebagai tempat penanaman dasar-dasar nilai kemanusiaan serta lingkungan yang dianggap

sebagai pembentuk moral yang baik bagi siswa. Namun pada kenyataannya saat ini banyak sekali di temukan kasus di media yang mempublikasikan kekerasan dalam Lembaga Pendidikan.³¹

Kekerasan muncul ke permukaan jika ada pemicu, dan akan mereda jika ditemukan solusi atasnya. Kekerasan di dalam Pendidikan juga di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media yang belakangan ini kian fulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga niscaya akan timbulnya sikap jalan pintas.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya bukan hanya membawa sebatas dampak buruk bagi siswa korbanya, namun hal ini juga memunculkan respon dan dampak berbagai pihak, yaitu antara lain pihak internal sekolah dan juga pihak keluarga siswa.

Dampak yang nyata yang di timbulkan dari tindak kekerasan yang di lakukan guru bagi siswa adalah berkurangnya kepercayaan terhadap siswa-siswa mereka, karna tindak kekerasan yang terjadi di dalamnya dan dilakukan oleh guru yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi siswanya.

Salah satu faktor lingkungan lain juga bisa memicu terjadinya kekerasan yaitu:

- a. Adanya budaya kekerasan seperti seseorang berada dalam yang sangat toleran terhadap tindakan kekerasan. Anak yang tumbuh dalam lingkungan tersebut akan memandang kekerasan adalah hal yang biasa/wajar.
- b. Mengalami sindrom *Stockholm* merupakan suatu kondisi psikologis yang dimana antara pihak *aggressor* mewujudkan keinginan mereka. Contoh kekerasan terjadi ketika siswa senior melakukan kekerasan kepada siswa baru pada masa orientasi Bersama terjadi karna siswa senior meniru sikap seniornya yang dulu dan dimasa lalunya juga pernah mengalami kekerasan.

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat dilihat bahwa siswa dalam posisinya sebagai siswa di sekolah, juga perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah mengingat kondisi siswa yang masih labil, seringnya siswa menjadi korban kekerasan di dalam sekolah, baik itu di lakukan oleh teman atau oknum guru tentu saja dapat mengganggu perkembangan mental siswa. Adanya rasa tertekan yang dialami oleh siswa akan membawa dampak negatif bagi siswa itu sendiri, kususnya dalam pergaulanya di sekolah atau pun segala jenis interaksi yang dilakukan siswa selama berada dilingkungan sekolah.

Sekolah idealnya menjadi tempat ramah bagi siswa didik, dalam arti dapat memberi

³¹ Muh.Fatwa. 2019. Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.

jaminan untuk melangsungkan proses pembelajaran. Suatu tindak kekerasan yang seharusnya tidak terjadi di Lembaga Pendidikan. Mengingat bahwa Lembaga Pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah edukatif tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena fungsi utama Lembaga Pendidikan adalah sebagai tempat untuk mendidik dan memberikan ajaran yang baik oleh guru terhadap siswanya. Maka seharusnya segala bentuk permasalahan menyangkut struktur dan sistem Lembaga Pendidikan dapat di selesaikan dengan cara mendidik, bukan dengan cara tindak kekerasan.

Agar Pendidikan berjalan tanpa kekerasan, maka perlu di pertimbangkan dalam sebuah Lembaga Pendidikan adalah nilai yang efektif, penerapan metode pembelajaran yang humanis, dan internalisasi nilai-nilai islam, moral dan budaya nasional dalam keseluruhan proses Pendidikan. Untuk itu, pemahaman yang cukup tentang Pendidikan yang humanis perlu di ketahui semua pihak yang terlibat dalam Pendidikan.³²

Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:³³

“Perlindungan khusus bagi anak korban sebagai mana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam melakukan upaya : penyebarluasan sosialisasi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak pidana dan pemantauan dan pelaporan, dan pemberian sanksi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1)”.

Untuk melakukan perlindungan yang lebih menyeluruh kepada siswa sekolah yang hal ini adalah siswa, telah diatur pula mengenai komisi perlindungan anak di Indonesia dalam Bab XI Undang-undang ini. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, misi dari KPAI sendiri adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, melakukan pengumpulan data dan informasi tentang siswa, menerima pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, meberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Ketentuan perlindungan anak korban kekerasan juga di jelaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak di cantumkan bahwa:³⁴

³² Nurdianti, T., Fakhruddin, F., & Karolina, A. (2019). Konsep Pendidikan Berbasis Multikultural dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

³³ *Vide* Pasal 69 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁴ *Vide* Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- a. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, di pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 - b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat maka pelaku di pidana dengan penjara 5 (lima) tahun, denda paling banyak Rp.100. 000.000.00 (seratus juta rupiah).
 - c. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
 - d. Pidana di tambah sepertiga dari ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan.
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan:
 - d. Mendapat penerjemah.
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
 - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan.
 - i. Mendapat identitas baru.
 - j. Mendapat kediaman baru.
 - k. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 - l. Mendapat nasihat hukum.
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.
5. Dari siswa itu sendiri

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 pada pasal 5 Bab II tentang perlindungan anak, saksi dan korban, di jelaskan mengenai perlindungan hak asasi dan korban berhak,

- a. Memperoleh atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah di berikan.

Salah satu faktor yang bisa ikut mempengaruhi terjadinya kekerasan, adalah dari sikap siswa tersebut. Sikap siswa tidak bisa dilepaskan dari dimensi psikologis dan kepribadian siswa itu sendiri. Kecendrungan *sadomasochism* tanpa sadar bisa melandasi interaksi antara siswa dan guru, teman atau kakak kelas, dan adik kelas. Perasaan bahwa dirinya lemah, tidak pandai, tidak berguna, tidak berharga, tidak di cintai, kurang di perhatikan, rasa takut di abaikan, bisa saja membuat seorang siswa malah memancing orang tersebut menanggapi secara aktif meskipun dengan cara yang

tidak sehat. Contohnya, tidak heran jika anak berusaha mencari perhatian dengan bertingkah memancing amarah, agresif atau hukuman. Tapi dengan demikian tujuannya akan tercapai yakni mendapat perhatian. Sebaliknya bisa juga perasaan inferioritas dan tidak berharga di kompensasikan dengan menindas pihak lain yang lebih lemah supaya dirinya merasa hebat.

6. Dari sistem Pendidikan

Terdapatnya relasi kuasa yang tidak seimbang antara guru dengan murid, yang bersumber dari kebijakan dan sistem Pendidikan yang menganut ideologi dan kultur hierarkis. Sehingga memunculkan paham, Siapa yang lebih tinggi dialah yang kuat, sebaliknya siapa yang struktur hierarkisnya lebih rendah, dialah yang lebih lemah. Dalam hal ini struktur hierarkis guru ada di atas murid, sehingga hal ini menimbulkan ketidaksetaraan relasi dan paham kekuasaan yang lebih dari guru terhadap muridnya. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang dimaksud agar siswa takut dan tunduk pada kemauan dan aturan yang di buat oleh guru sebagai pihak yang lebih berkuasa.
7. Dari kultur masyarakat

Kekerasanyang dilakukan oleh guru terhadap siswanya seringkali dibenarkan oleh masyarakat bahkan dari orang tua siswa karena tindak kekerasan tersebut di anggap merupakan bagian dari proses Pendidikan anak.

Kasus kekerasan guru terhadap siswa yang terjadi di kota Parepare telah dikemukakan penulis sebelumnya, dimana kekerasan yang di lakukan oleh guru di sebabkan oleh beberapa faktor, oleh karna itu perlu di adakan penanggulangan agar faktor tersebut dapat di cegah atau di atasi.

1. Menjadikan hubungan guru dan orang sebagai partner

Seringkali sekolah menjadi tempat penitipan anak sementara orang tua bekerja. Banyak juga orang tua yang hingga kini masi percaya jika sekolah adalah tempat mendidik utama tanpa perlu bantuan atas kerja sama dari rumah. Kondisi ini di perparah dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara rumah dan sekolah sehingga pendampingan anak menjadi tidak utuh.³⁵ Maka dengan menjadikan guru sebagai partner, orang tua dapat memulai membangun komunikasi dan kerja sama untuk saling mengetahui perkembangan anak. Apa pencapaian kecil yang telah mereka raih, dan apa kendala yang sedang mereka hadapi dalam kesehariannya. Berangkat dari itu orang tua guru dapat saling mengetahui kesulitan dan tantangan yang sedang di hadapi dalam mendampingi proses belajar setiap anak.
2. Disiplin positif (membangun kedisiplinan tanpa hukuman dan kekerasan)

Anak adalah anugrah bagi orang tua dengan segenap tanggung jawab dan

B. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan guru terhadap siswa di Kota Parepare

³⁵ Biddulph, S. (2006). Mendidik anak dengan cinta: petunjuk bagi orangtua agar anak menjadi bahagia. Gramedia Pustaka Utama.

konsekuensinya.³⁶ Kesempatan untuk mengasuh dan mendidik anak menjadi seni tersendiri yang tentunya bukan hal yang mudah, terutama bagi guru.akhir-akhir ini diskusi tentang disiplin positif semakin ramai di perbincangkan seiring meningkatnya ke keprihatinan terhadap fenomena kekerasan yang sering terjadi di ruang lingkup Pendidikan, baik di rumah, maupun sekolah. Hal ini semakin terdorong oleh kesimpulan berbagai riset yang menunjukkan jika hukuman dan kekerasan tidak akan memberikan dampak positif apapun. Sebaliknya hukuman malah memberikan dampak negatif jangka Panjang yang merugikan bagi anak dan siswa.

Beberapa ahli mendefinisikan disiplin positif secara berpariatif, namun secara umum terdapat pengertian-pengertian yang yang dapat di terima Bersama bahwa disiplin positif adalah:

- a. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan.
- b. Upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara guru dan siswa.
- c. Mengajarkan siswa untuk memahami konsekuensi perilaku mereka.
- d. Mengajarkan siswa tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak NOFAN HIDAYAT, S.H. salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kota Parepare beliau mengatakan bahwa ada beberapa yang semestinya di lakukan oleh pihak sekolah (kepala sekolah) yaitu:

- a. Melakukan konseling (penyuluhan) hukum kepada guru serta memberikan pemahaman tentang menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan.
- b. Bagi yang melanggar akan di proses sesuai dengan aturan yang telah di atur. Beberapa masukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan guru terhadap siswa yaitu:
 - a. Menerapkan Pendidikan tanpa menggunakan hukuman fisik.
 - b. Mengembangkan kemanusiaan Pendidikan seperti.
 - 1) Menyatupadakan kesadaran hati dan fikiran.
 - 2) Suasana belajar yang kondusif dengan memadukan fisik dan psikis menjadi sesuatu kekuatan yang integral.
- c. Melakukan penyuluhan kepada guru-guru di karenakan tidak hanya siswa yang membutuhkan penyuluhan akan tetapi guru juga memerlukan penyuluhan di karenakan guru juga akan mengalami masa-masa sulit yang membutuhkan dukungan dan bimbingan untuk menemukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah.
- d. Memberikan pembekalan kepada guru untuk menambah wawasan pengetahuan, dan kesempatan untuk mengembangkan kreatifitas.
- e. Melakukan sosialisasi kepada guru-guru yang menjelaskan tentang ham, agar gurumengerti dan akan berfikir untuk melakukan kekerasan terhadap siswanya.
- f. Upaya mengatasi kekerasan dalam Lembaga Pendidikan tidak hanya di lakukan oleh pihak sekolah saja namun juga

³⁶ Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.

- Dinas Pendidikan dan pemerintah juga harus ikut serta di dalamnya memberikan masukan kepada guru. Langkah-langkah nyata yang di lakukan oleh pemerintah dan dinas Pendidikan yaitudengan membentuk tim tindak lanjut yang saat ini sifatnya pasif dengan menerima laporan yang masuk dan akanDitindak lanjuti.
- g. Memahami karakteristik dan kebutuhan anak seperti yang dia sukai, bagaimana cara belajar, apakah ia tipe anak yang aktif, agresif, tempramen, atau kritis. Setelah mengetahui karakteristiknya hal yang perlu kita pahami adalah apa yang ia butuhkan terutama dalam proses pembelajaran.
 - h. Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan siswa.

Selain upaya-upaya penanggulangan yang telah di sebutkan di atas, untuk tercapainya hal-hal diatas bukanlah hal yang mudah dan bukan pula hanya tanggung jawab petugas semata (dalam hal ini kepolisian), melainkan adalah tanggung jawab semua pihak termaksud juga penulis dan pemerintah seluruhnya. Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh oknum guru dapat dilakukan pemerintah itu sendiri. Oleh karna itulah diperlukan peran pemerintah untuk membuat standar Pendidikan yang baik yang dapat membuat murid takut dalam artiannya baik. Guru seharusnya boleh menghukum siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit hukuman fisik, misalnya dengan memberi hormat kepada bendera ataupun hukuman fisik yang menyangkut kegiatan olahraga seperti push up, agar para siswa siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, hormat, disiplin, bertanggung jawab, tahu aturan, dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya di

sekolah bermacam-macam yaitu pengawasan perilaku siswa yang kurang dari orang tua, adanya pelanggaran disertai hukuman fisik, dan lingkungan. Dan terikat pula terhadap kekerasan dalam perspektif HAM

Referensi

- Anwar, A. (2017). Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar. UIN Alauddin Makassar.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- Biddulph, S. (2006). Mendidik anak dengan cinta: petunjuk bagi orangtua agar anak menjadi bahagia. Gramedia Pustaka Utama.
- Faisol, F. (2021). Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(03), 115-126.
- Hamzah, D. A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. CV Literasi Nusantara Abadi, h.44.
- Hardiansyah, A., & Khisni, A. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Hasan, S. (2018). Profesi Dan Profesionalisme Guru. *uwais inspirasi indonesia*.
- Hasanah, S. M. (2021). Analisis Konsep dan Implementasi Penilaian Kinerja Guru. *TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 3(01), 64-75.
- Hidayati, N. W. (2023). Uswatun Hasanah Guru Dalam Membentuk Kepribadian Siswa Di MAN 3 Nganjuk (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

- Husni, M. (2017). Layanan Konseling Individual Remaja; Pendekatan Behaviorisme. *Al-Ibrah*, 2(2), 55-78.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *METODE PENELITIAN HUKUM*. CV. Gita Lentera.
- Khaerunnisa, K. (2022). *Perlindungan Hukum Islam: Antara Disharmonisasi Dan Pemenuhan Fungsi Keluarga Terhadap Anak Di Kota Parepare (Doctoral Dissertation, Iain Parepare)*.
- Muh.Fatwa. 2019. *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Guru Terhadap Siswa Di Kota Parepare*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
- Nurdianti, T., Fakhruddin, F., & Karolina, A. (2019). *Konsep Pendidikan Berbasis Multikultural dan Implikasinya dalam Pembelajaran PAI (Doctoral dissertation, IAIN Curup)*.
- Pebriansyah, P. (2017). *Upaya guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan minat belajar si Smp N 2 Pagar dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Putra, N. P. A. (2023). *Analisis Kasus Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Kasus Penganayaan Guru Terhadap Siswa di Jogoroto-Jombang)*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 102-107.
- Ramdan, R. (2022). *Konsep Diri Dan Minat Menjadi Guru Pada Lulusan Pai Kelas Karyawan Fai Umj Angkatan Tahun 2014-2015 (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Jakarta)*.
- Septian, A. (2015). *Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Media Tiga Dimensi (3D) terhadap Hasil Belajar Menggambar dengan Perangkat Lunak Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 2 Meulaboh (Doctoral dissertation, UNIMED)*.
- Sopnar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Sumiati, S. (2018). *Peranan guru kelas dalam meningkatkan motivasi belajar siswa*. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(02), 145-164.
- Wasono, B. S. B. (2021). *Strategi Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa*. guepedia.
- Zuni Sarah, Z. (2023). *The Role of Islamic Religious Education Teachers in Shaping the Morals of Class 3 Students at SDI Sabilillah Cukir Diwek Jombang, Islamic Religious Education Study Program, Faculty of Islamic Religion, Darul Ulum University, Jombang, 2023 (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum Jombang)*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pengajaran Dan Pendidikan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.